

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
NOMOR : SK.09/DK-WB/VIII/2026

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ORGAN KOMITE *SUSTAINABILITY*,
TATA KELOLA TERINTEGRASI, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

- MENIMBANG** : 1. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan di PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite yang khusus di bidang *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*.
2. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2026, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan susunan organ Komite Dewan Komisaris Perseroan.
- MENGINGAT** : 1. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 26 Mei 2023.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
3. Akta Pendirian PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor 44 tertanggal 11 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 11 Juni 2026, yang dibuat oleh dan dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0146114.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 01 Juli 2026.
4. Surat Tugas Direktur Manajemen SDM dan Transformasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor ST.02.01/A.DIR.00057/2026 tanggal 04 Agustus 2026 tentang Penugasan **Sdr. Wirasto Mukti Nugroho** sebagai Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* ("TKT & GCG") PT Wijaya Karya Beton Tbk
5. Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.08/DK-WB/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026 mengenai Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

			
YPJ	IW	A	TB

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ORGAN KOMITE SUSTAINABILITY, TATA KELOLA TERINTEGRASI, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT WIJAYA KARYA BETON Tbk SEBAGAI BERIKUT:

Pertama : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Organ Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk:

- **Sdr. Wilan Oktavian** sebagai Ketua merangkap Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2026;
- **Sdr. Andrianto** Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2026;
- **Sdr. Agung Damiar** sebagai Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2026.

Dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Organ Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk:

- **Sdr. Yudha Permana Jayadikarta** sebagai Ketua merangkap Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2026;
 - **Sdri. Indriani Widiastuti** sebagai Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2026;
 - **Sdr. Wirasto Mukti Nugroho** sebagai Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2026.
- Pengangkatan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Ketiga : Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Organ Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagaimana tersebut dalam keputusan butir pertama dan kedua di atas, maka susunan Organ Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebagai berikut:

- a. **Sdr. Yudha Permana Jayadikarta** sebagai Ketua merangkap Anggota;

			
YPJ	WO	A	AD

Nomor : SK.09/DK-WB/VIII/2026
Halaman : 3/4

- b. **Sdri. Indriani Widiastuti** sebagai Anggota;
- c. **Sdr. Wirasto Mukti Nugroho** sebagai Anggota;
- d. **Komisaris PT Citra Lautan Teduh** sebagai Anggota;
- e. **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Krakatau Beton** sebagai Anggota;
- f. **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Komponen Beton** sebagai Anggota; dan
- g. **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung** sebagai Anggota.

Keempat

: Menetapkan masa jabatan Organ Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa jabatan Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk;
- Masa jabatan Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* yang merupakan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris/ Komisaris Utama Anak Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk;
- Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- Masa jabatan Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* yang berasal dari Komisaris Utama atau Komisaris Anak Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk ditetapkan secara *ex officio*, berdasarkan jabatannya. Oleh karena itu, dalam hal terjadi perubahan susunan Komisaris Utama atau Komisaris Utama Anak Perusahaan, maka pejabat yang baru secara otomatis menjadi Anggota Komite dimaksud, tanpa memerlukan penerbitan Surat Keputusan Dewan Komisaris yang terpisah;
- Menegaskan kembali nama-nama di bawah ini sebagai Organ Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk:
 - a. **Sdr. Yudha Permana Jayadikarta** sebagai Ketua merangkap Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2026 sampai dengan 03 Agustus 2031;
 - b. **Sdri. Indriani Widiastuti** sebagai Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2026 sampai dengan 20 Agustus 2031;

			
YPJ	IW	A	FG

- c. **Sdr. Wirasto Mukti Nugroho** sebagai Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2026 sampai dengan 03 Agustus 2031;
- d. **Komisaris PT Citra Lautan Teduh** sebagai Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2030;
- e. **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Krakatau Beton** sebagai Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2030;
- f. **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Komponen Beton** sebagai Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2030; dan
- g. **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung** sebagai Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2030.

Masa jabatan sebagaimana dimaksud di atas dapat disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

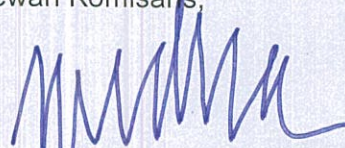
- Kelima : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* diatur/ ditetapkan dalam Piagam *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Keenam : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2026

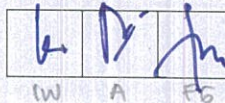
PT Wijaya Karya Beton Tbk

Dewan Komisaris,



Yudha Permana Jayadikarta

Komisaris Utama



Tembusan Yth:
Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk